

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pasar Syari'ah

##### 1. Pengertian Pasar Syari'ah

Istilah pasar syari'ah dibangun dari dua akar kata yaitu pasar dan syari'ah. dalam al-Qur'an penyebutan pasar menggunakan lafal *الأسواق* bentuk jamak dari kata *السوق* (*isim makan*) yang berarti tempat terjadinya transaksi jual-beli. Sebagai mana telah di paparkan di bagian awal bab ini bahwa pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain.<sup>1</sup>

*Syariah* berasal dari kata *al-syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.<sup>2</sup> *Syariah* disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya.<sup>3</sup>

Secara terminologis, *syariah* didefinisikan sebagai ketentuan - ketentuan yang membatasi orang-orang mukalaf berkenaan dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 thlm. 2007

<sup>2</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1999), Cet. 1, hlm. 1

perbuatan, perkataan dan keyakinan mereka.<sup>4</sup> dengan kata lain syariah dapat difahami sebagai nama untuk segala titah Allah swt, yang berupa perintah, larangan atau petunjuk-petunjuk-Nya yang disampaikan kepada Rasul-Nya, ditujukan kepada hamba-hamba-Nya agar mereka menjadi muslim dan mukmin yang shaleh.<sup>5</sup> pengertian syariah seperti diatas adalah pengertian syariah secara luas.

Adapun pengertian syariah secara sempit biasa disebut dengan istilah *fikih*. '*Fikih*' berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>6</sup> Secara terminologis *fikih* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.<sup>7</sup> Dari definisi ini dapat diambil pengertian bahwa *fikih* merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum *syara'* terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan hadis.

Dengan demikian Pasar syari'ah dapat diartikan sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut

---

<sup>4</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqqat*, (Bairut : Dar al-Fiqr,t.t) Juz I, hlm. 88

<sup>5</sup> Suharto, *Hukum Islam Tentang Perjanjian Kerja*, (Bandar Lampung : Fakta Press IAIN Raden Intan Lampung, 2009), hlm. 3

<sup>6</sup> Al-Fairuzabadiy, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1995), Cet. I, hlm. 1126

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (kaairo : Dar al-Qolam li alTiba'ah wa al-Nasyir wa al-tauzi', 1978), Cet. VII, h, 11

sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain yang menerapkan prinsip-prinsip Islam.

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

#### Al-baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

#### An-Nisa'(4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

#### Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

#### Al-Furqan (25) : 7 :

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٧)

**Al-Furqan (25) : 20 :**

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا  
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠)

**Al-Jumu'ah (62) : 10**

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

**b. Hadits**

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>٨</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو  
بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ  
فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ  
كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ<sup>٩</sup>.

**c. Kaidah Fiqhiyah**

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam mu’amalah boleh

<sup>8</sup> Musnad Ahmad bin Hambal hadist no. 15523, al-mustadrak alaa al-sahain, hadist no. 2095,  
Al-Mujam Al-Kabir Al-Tabrani hadist no. 18002,18003

<sup>9</sup> Sohih Muslim hadits no. 2363

*dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”.*

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

*Artinya : “Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya”.*

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya : “Tradisi menjadi hukum”.*<sup>10</sup>

### 3. Manajemen Pasar Syari’ah

#### a. Pengertian

Manajemen dalam Islam adalah (سياسة - إدارة - تدبير) yang bersal dari lafadz (سأس - أدار - دبر). Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (*Al-Idarah*) adalah :

الإِدَارَةُ هِيَ مَعْرِفَةٌ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ وَمَعْرِفَةُ الْمَشَاكِلِ الَّتِي تَجَنَّبُهَا وَمَعْرِفَةُ الْقُوَى وَالْعَوَامِلِ الَّتِي تَنْعَرِضُ لَهَا مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ لَكَ وَلَنَا خَيْرُكَ وَالطَّاقَمُ الْبَاحِرَةُ وَبِكَفَاءَةٍ وَبِدُونِ ضِيَاعٍ فِي مَرَحَلَةِ الذَّهَابِ إِلَى هُنَاكَ.

*Artinya: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan*

<sup>10</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsa, 2008), Cet. 2, hlm 13 - 133

*sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.*<sup>11</sup>

Definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.

#### **b. Konsep Manajemen dalam Islam**

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: Kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.<sup>12</sup>

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan

---

<sup>11</sup> Mochtar Effendy, *Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta, Bhadrata Karya Aksara, 1986), hlm. 5

<sup>12</sup> Didin Hafifudin & Hendri T, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta : GIP, 2003), hlm. 7

hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

### 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Anderson memberikan definisi perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan.<sup>14</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber utama rujukan hukum Islam telah memberikan konsep terkait dengan perencanaan diantaranya adalah Qs.

Al-Hasyr ayat 18 :

---

<sup>13</sup> Djalaluddin, Ahmad, *Manajemen Qur'ani: Menerjemah Ibadah Ilahiyah dalam Kehidupan*, (Malang : Malang Press, 2007), hlm. 202

<sup>14</sup> Syafarudin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), hlm. 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Perencanaan merupakan hal penting dalam manajemen. Pentingnya perencanaan menunjukkan bahwa manusia memiliki andil dalam menentukan masadepan sesuai keinginannya. Manusia tidak boleh berpangku tangan, pasrah tanpa ada usaha pada keadaan dan masa depan, tapi berkawajiban berusaha dan bekerja sebaik mungkin untuk masadepan, adapun mengenai hasil adalah kewenangan Allah. Hal demikian sejalan dengan Firman Allah :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)<sup>15</sup>

Menurut F.E. Kast dan Jim Rosenzweig, Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas usaha-usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan, Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan

---

<sup>15</sup> “Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”



setrategi serta titik awal kegiatan agar dapat membimbing serta memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan untuk mencegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.<sup>16</sup>

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.<sup>17</sup>

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.<sup>18</sup> Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103 menyatakan:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

<sup>16</sup> Syafie, *Al Quran dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 36

<sup>17</sup> Engkoswara Dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Hal. 95

<sup>18</sup> Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 101

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا  
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan. Sistem ini harus senantiasa mempunyai karakteristik antara lain:

- (a) Ada komunikasi antara orang yang bekerja sama,
- (b) Individu dalam organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk bekerja sama,
- (c) Kerja sama itu ditunjukkan untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup>

### 3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri,

<sup>19</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm.

agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah *directing commanding, leading dan coornairing*.<sup>20</sup>

#### 4) Pengawasan (*Controlling/Hisbah*)

*Hisbah* secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan dan mencegah kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*).<sup>21</sup> Sedangkan makna terminologis hisbah adalah memerintahkan kebaikan jika ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.<sup>22</sup>

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan/pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu :

(a) Menerapkan standar kinerja,

---

<sup>20</sup> Jawahir Tantowi, *Unsur – Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna. 1983), hlm.74

<sup>21</sup> Misalnya, si fulan melakukan hisbah terhadap si Fulan; artinya mengingkari perbuatannya yang buruk. *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

- (b) Mengukur kinerja,
- (c) Membandingkan kerja dengan standar yang ditetapkan.
- (d) Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.<sup>23</sup>

Dalam al-Quran pengawasan bersifat transendental, jadi dengan begitu akan muncul *inner dicipline* (tertib diri dari dalam). Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanyalah Allah kendatipun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun.<sup>24</sup>

Allah berfirman dalam Qs. Asy-Syuura ayat 6 :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦)

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka”.

*Hisbah* merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawasan dari luar untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan.<sup>25</sup>

*Manhaj* Islam mempunyai kelebihan, penggabungan antara pengawasan

---

<sup>23</sup> Engkoswara dan Aan komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.96

<sup>24</sup> Syafie, *Al-Qur'an Dan Ilmu Administrasi*,( Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 66

<sup>25</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khotob*, alih bahasa, Asmuni Sholihan Zamakhsyari, hlm. 587

diluar dan pengawasan di dalam. Dasarnya adalah seorang muslim mengawasi dirinya sendiri, karena pengawasan diluar hanya mencakup apa yang diperlihatkan oleh manusia. Juga karena manusia bisa melakukan rekayasa terhadap pengawasan dari luar dengan suatu cara tertentu.<sup>26</sup>

Kholifah Umar *Radhiyallahu 'Anhu* melakukan peran sebagai *muhtasib* (pengawas), dan mengawasi umat siang dan malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang.<sup>27</sup> hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan dijalkannya aturan-aturan kegiatan ekonomi, mewujudkan keamanan dan ketentraman, mengawasi keadaan rakyat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan, menjaga kepentingan umum dan mengatur transaksi di pasar.<sup>28</sup>

Perhatian terhadap pasar nampak dalam Fiqih ekonomi Umar, dari perhatian terhadap pendirian pasar, pengaturan dan pengawasannya. Dari sisi pendiriannya, Umar memerintahkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam disetiap tempat yang ditinggali umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 588

<sup>27</sup> Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kholifah Umar bin Khothob sering berkeliling di pasar lantas memukuli sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil mengatakan, "Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang sudah mengaji fiqh jual beli. jika tidak maka mau tidak mau dia pasti akan memakan riba." (*Fiqh Sunnah*), *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 591-599

tempat tersebut.<sup>29</sup>

Bukti besarnya perhatian Umar dalam pengawasan pasar adalah bahwa Umar berkeliling sendiri di pasar-pasar, padahal beliau adalah seorang kholifah, untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Dalam pengawasan Umar selalu membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang melakukan penyimpangan. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar.<sup>30</sup>

Pedagang sebagai subyek dalam masa pemerintahan Umar bin Khotob Ra mendapat perhatian yang sangat besar diantaranya dengan adanya bimbingan Umar bagi para pedagang diantaranya Umar menghimbau untuk berdagang pada jenis-jenis tertentu, diriwayatkan bahwa Umar ra berkata, “jika seseorang membeli unta, hendaklah ia membeli yang tinggi dan besar. Sebab, jika dia mendapat keuntungannya, maka dia mendapat manfaat (tunggangan)nya”.<sup>31</sup>

Umar ra berkata, “tebarkanlah harapan, dan jadikanlah satu kepala menjadi dua kepala, dan jangan menetap di daerah yang lemah”. Abu Ubaid berkata, “maksudnya : Jangan kamu menetap di daerah yang membuat kamu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 600

<sup>30</sup> Pada masa Umar juga mengikut sertaka wanita dalam hal pengawasan. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Umar memberikan beberapa masalah kepada Asy-Syifa' binti Abdullah al-Adawiyah al-Qurayyahlm. Lihat Dr. Ghalib bin Abdul Kafi al-Quraysi, *Awwaliyat al-Faruq fi al-Idarah wa al-Qadha'*, (2/318). Dalam Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi,

<sup>31</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit*, hlm.111

menjadi lemah dalam mencari rezeki, tapi berjalanlah dimuka bumi. Ini serupa dengan perkataannya yang lain, “jika seseorang diantara kamu berdagang sesuatu sebanyak tiga kali, dan tidak mendapat rezeki darinya, hendaklah ia meninggalkannya (maksudnya : mengganti dengan yang lain).”<sup>32</sup>

Umar ra juga memberikan arahan-arahan/ bimbingan dalam mempromosikan barang. Hal ini dapat dilihat dari riwayat Abu Musa Al-asy’ari, ia berkata, aku datang kepada Umar ra, lalu aku keluar bersamanya kepasar. Ketika Umar ra melintas didepan hamba sahayanya yang menjual kurma, dia berkata, ‘bagaimana caranya kamu menjual, Gelarlah! Sebab demikian itu lebih bagus untuk pasar’. Maka aku berkata, ‘wahai keluarga Umar, janganlah kamu menipu manusia! Umar menjawab, ‘itulah pasar! Barang siapa yang ingin membeli, maka silahkan ia membeli’. Kemudian ketika Umar melintasi hamba sahayanya yang menjual baju, dia berkata kepadanya, “bagaimana kamu menjual, Jika bajunya kecil gelarlah denga duduk, dan jika besar, gelarlah sambil kamu berdiri. Sebab, demikian itu lebih bagus bagi pasar”. Maka aku berkata, ‘wahai keluarga Umar, janganlah kamu memperdaya manusia!’ ia berkata, “itulah pasar. Barang siapa yang ingin membeli silahkan membeli.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 116

#### 4. Transaksi Ekonomi Islam

##### a. Akad

Secara linguistic akad berasal dari bahasa arab (العقد) bentuk masdar dari kata kerja : عقد - يعقد - عقدا (ج عقود) yang berarti ikatan dalam bentuk jamak berarti ikatan-ikatan atau perikatan-perikatan, perjanjian-perjanjian (yang tercatat), kontrak-kontrak.<sup>34</sup>

Adapun secara istilah syara' akad sebagaimana di definisikan oleh Muhammad Salam Madzkur sebagai :

ما يعقد العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غير فعله على وجه إلزامه إياه  
 “apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan, karena ada suatu kemestian (yang mengikat) atasnya.”<sup>35</sup>

Sedang menurut para *Fuqaha'* (Pakar Hukum Islam) akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian secara umum memiliki kedekatan makna dengan pengertian secara bahasa, dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *Ibra'* (pengguguran hak)

---

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab – ndonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 953

<sup>35</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Fiqh al-Islam al-Madhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Maliyyah wa al-'Uqud*, (t.tp.: Abdullah wa Hibatuh), hlm. 356.



talak, dan sumpah, maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap obyek.<sup>36</sup>

### 1) Rukun Akad

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun akad terdiri atas:<sup>37</sup>

- a) *Al-'Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad,
- b) *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diadakan,
- c) *Sighat Akad*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

Ulama' Hanafiyah mempunyai pandangan berbeda dengan Jumhur fuqaha. Menurut pandangan Ulama' Hanafiyah, rukun akad merupakan unsur pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni sighat akad (ijab dan qabul). Adapun al-aqidain dan mahallul akad bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendapat seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian ini,

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 420

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, ( Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 92

<sup>38</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa. t.t, *al-Madkhal al-Fiqh al'Am*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz. I, hlm. 300

maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi akad, karenanya ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat dikiyaskan kepada perbuatan sholat, di mana pelaku solat tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka al-aqid (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad.<sup>39</sup>

Sedangkan syarat menurut istilah ulama' fiqih dan ahli usul adalah: "segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiy*).<sup>40</sup> Artinya yaitu : tidak adanya syarat mewajibkan tidak adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrut*), adapun adanya syarat tidak mewajibkan adanya *masyrut*. Contohnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga hilangnya kecakapan menjadikan batalnya akad.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 301

## 2) Syarat Akad

### a) *Al-Aqidani* (Pihak yang berakad)

Esensi Akad (ijab dan qabul) tidak dapat terlaksana tanpa adanya pihak yang berakad (*al- aqidani*), untuk menjadikan akad dapat mempunyai akibat hukum maka ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi bagi pihak yang berakad. Diantara syarat tersebut adalah :

- (1) Akad dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memasuki *sinut tamyiz* artinya dapat sadar dan faham lafadz yang dikatakan, sehingga akad harus keluar dari orang yang cakap hukum. Kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban serta kecakapan mendistribusikan barang, oleh para fuqaha' dan ahli ushul disebut dengan *ahliyyah*. Sehingga kecakapan dapat dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyyatul wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyyatul ada'*, yang bersifat aktif.<sup>41</sup>

Periodisasi manusia dalam kaitannya dengan tingkat-tingkat kecakapan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah: (1) periode janin di mana subjek hukum memiliki kecakapan menerima hukum

---

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Setudi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 109

tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak yaitu usia 0 tahun hingga genap 11 tahun, di mana ia memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, hanya saja untuk kewajiban ia dapat menerima kewajiban terbatas, (3) anak mumayyiz, yakni usia 12 tahun hingga genap usia 18 tahun, di mana ia memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna di samping kecakapan menerima hukum sempurna, dan (4) orang berusia genap 18 tahun, adalah orang dewasa dan memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, di samping kecakapan menerima hukum sempurna.<sup>42</sup>

Sehingga jika salah satu pihak yang ber akad gila, masih kecil (belum cakap hukum), dalam keadaan mabuk atau sedang tidak sadar serta pemboros, maka akad transaksi yang dilakukannya tidak sah.

(2) Guna terwujudnya akad harus terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan akad, karena pada hakekatnya, akad merupakan pertemuan antara ijab di satu pihak dan qabul di pihak yang lain.

#### **b) *Sighat Akad***

*Sighat* akad adalah pernyataan pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab artinya ungkapan permintaan atau penawaran dari pihak

---

<sup>42</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 52-54

pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan mengabulkan dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.

Agar ijab dan qabul ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal. Pertama, adanya persesuaian (*tawafuq*) antara ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis)

### c) **Objek Akad**

Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Karenanya, agar bisa menjadi objek akad maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:<sup>43</sup>

- (1) Ketika berlangsungnya akad, objek akad harus ada. Menurut jumhur ulama' fiqih barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu Al-Islam*,.....,IV, hlm. 172-182

yang belum terwujud. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih tentang syarat ini, secara umum memang dibutuhkan untuk akad-akad yang memerlukan kepastian. Sebagai contoh, jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek akad yang belum ada tersebut, ada kemungkinannya dalam keadaan mati. Dalam hal akad tidak memerlukan kepastian seketika, dan berdasarkan atas pengalaman yang telah menjadi adat kebiasaan yang diterima umum, bahwa kepastian di masa mendatang akan diperoleh, maka syarat adanya objek akad pada waktu akad diadakan, bisa diperlunak. Objek akad cukup diperkirakan akan ada di masa mendatang, seperti dalam hal akad bagi hasil, pesan membuat barang dan lain sebagainya.

- (2) Objek akad dapat menerima hukum akad.<sup>44</sup> Sudah menjadi ijma' para ahli fiqih bahwa barang yang tidak dapat menerima hukum akad tidak bisa menjadi objek akad.
- (3) Objek akad harus bisa ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Syarat ini diberlakukan untuk menghindari sengketa pihak yang bertransaksi.

---

<sup>44</sup> Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjual belikan merupakan barang bernilai. Khomer bukanlah barang bernilai bagi umat Islam, sehingga khomer tidak memenuhi syarat objek jual beli.

(4) Objek akad dapat ditransaksikan (diserahterimakan). Hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada waktu akad yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan, karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, ikan di laut, burung di udara, binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad.

#### **b. Jual Beli**

Secara etimologis (*lughoh*) jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqaabalatu syai' bisyai'*).<sup>45</sup> Sedangkan secara terminologi (*Syara'*) jual beli berarti menukarkan harta dengan harta pada bentuk transaksi tertentu (*muqaabalatu maalin bimaalin 'ala wajhin makhshushin*).<sup>46</sup>

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Al-Sunnah* mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti

---

<sup>45</sup> Abu Bakar Utsaman bin Muhammad Syatho Ad-dhimyati Asy-Syafi'i, *I'anut Tholibin*, Juz 3, (Surabaya : Al-Hidayah), hlm. 2

<sup>46</sup> *Ibid.*

tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.<sup>47</sup>

## 1) Dasar Hukum

### a) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>48</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa*

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah : Asep Sobari dkk, Cet 3, (Jakarta : Al-I'tishom, 2011) hlm. 263

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung : CV. J-Art, 2005), hlm. 48



*perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ...*<sup>49</sup>

## b) Al-Hadist

Nabi SAW ditanya tentang pekerjaan apa yang paling suci :<sup>50</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda: "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-bali yang bersih.*" (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)

Maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil *Ghosity* (menipu barang dagangan) dan tidak khianat.

## c) Ijma` Ulama`

Secara *ijma`* Ulama Fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, ahli Fikih Mazhab Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadinya *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.

<sup>50</sup> *Musnad Ahmad bin Hambal* hadist no. 15523, *al-mustadrak alaa al-sahihain*, hadist no. 2095, *Al-Mujam Al-Kabir Al-Tabrani* hadist no. 18002,18003

seseorang melakukan *ikhhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Hal ini sesuai dengan prinsip Imam asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila bila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.<sup>51</sup>

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli

### a) Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual-beli secara garis besarnya meliputi: *al- Aqidani*, *Sighat*, *Ma 'qud 'Alaih*<sup>52</sup>

### b) Syarat Jual Beli

#### (1) *Al-Aqidani*

*Al-aqidani* adalah dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat Al-qidani adalah<sup>53</sup>:

- (a) *Baligh*, maksudnya anak yang masih dibawah umur , tidak cakap untuk melakukan transaksi jual beli, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan.

---

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 828

<sup>52</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 141-148.

<sup>53</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 35-36

- (b) Berakal, maksudnya adalah bisa membedakan, supaya tidak mudah terkecoh.
- (c) Tidak Dipaksa, maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
- (d) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا (سورة النساء : ٥)

*Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*<sup>54</sup>

## **(2) Shighat**

*Shighat* adalah *akad* dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. *Akad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung : CV. J-Art, 2005), hlm. 78

objeknya.<sup>55</sup> *Shighat* terbagi dua:

- (a) *Sharih* atau jelas; yang dimaksud dengan *sharih*: “*setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli*”.
- (b) *Kinayah* atau sindiran.

Jual beli tidaklah sah kecuali adanya pengucapan *shighat*. Namun, beberapa ahli fiqih madzhab Syafii membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shighat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.

Syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah :

- (a) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu tempat dalam waktu yang tidak terpisah dengan suatu yang dapat merusak keduanya.
- (b) Keridhaan atas harga dan barang yang diperjual belikan. Jika keduanya tidak cocok, maka akad jual beli tidak sah.
- (c) Menggunakan kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*). Misalnya, penjual mengatakan “Aku telah menjual barang ini kepadamu”, dan pembeli mengatakan, “Aku telah menerimanya”. Atau menggunakan kata kerja (*fi'il mudhori'*) tapi dengan maksud sekarang, maka akad menjadi sah.

Jika jual beli digunakan dalam masa yang akan datang, maka hal tersebut

---

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press), hlm. 65

dianggap sebagai janji untuk melakukan transaksi. Janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad menurut syari'at Islam.<sup>56</sup>

Pensyaratan *ijab* dan *qabul* secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *mu'athah*. Yaitu kedua belah pihak menyepakati harga dan barang yang diperjual belikan, dan saling menyerahkan tanpa *ijab* atau *qabul*. Namun menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil jual beli *mu'athah* jika nilainya sebanding dengan barang yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *'urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketentuan yang mensyaratkan pelafalan akad. Ibnu Suraij<sup>57</sup> dan Ar-Ruyani<sup>58</sup> memperbolehkan jual beli *mu'athah* secara khusus pada barang remeh, seperti satu liter gandum dan seikat sayuran.<sup>59</sup>

### (3) *Ma'qud 'Alaih* (barang yang menjadi objek jual beli)

Syarat-syarat objek jual beli adalah :

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah : Asep Sobari dkk, (Jakarta : Al-I'tishom, 2011), cet 3, hlm. 265

<sup>57</sup> Ibn Suraij, 249-306 H, 863-918 M, Ahmad bin 'Umar bin Suraij Al-Baghdadi, Abu Al-'Abbas, Ahli Fiqih Madzhab Syafi'i pada masanya, dilahirkan dan wafat di Baghdad, mempunyai 400 karya tulis, digelari "Baz Al-Asyhab" elang bermata tajam, menjadi Qadli di Syiraz, merupakan penyebar Madzhab Syafi'i di setiap penjuru. (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 1, hlm. 185)

<sup>58</sup> Ar-Ruyani, ...-307 H, ...-920 M, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, Abu Bakar, merupakan salahsatu Hafidz Hadits, menyusun Musnad dan beberapa karya dalam Fiqih, beliau dinisbatkan kepada Ruyan sebuah kota di pinggiran Thabaristan . (*Al-A'lam Qamus Tarajim*, juz 7, hlm. 127)

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid VI, hlm. 631

- (a) Berharga secara Syari'at; oleh karena itu objek yang di jual bukanlah barang najis dan kotor menurut syara'.<sup>60</sup>
- (b) Bermanfaat secara syari'at atau adat,
- (c) Bisa diukur (di hitung) ketika diserahkan baik secara syara' atau panca indera,
- (d) Kepemilikan objek yang dijual oleh penjual,
- (e) Objek diketahui oleh pihak yang berakad.

### c. Riba dalam Transaksi Ekonomi Islam

#### 1) Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* “bertambah”. Bertambah yang dimaksud disini adalah bertambahnya harta pokok (modal),<sup>61</sup> baik sedikit maupun banyak. Allah swt, berfirman :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

*Artinya : “Dan jika kamu bertobat, maka bagmu modal pokok dari harta-hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi.”*<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Abu Bakar Utsaman bin Muhammad Syatho Ad-dhimyati Asy-Syafi'i, *I'anatut Tholibin*, (Surabaya : Al-Hidayah), Juz : 3, hlm. 9

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 330

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung : CV. J-Art, 2005), hlm. 48

Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.<sup>63</sup> Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.<sup>64</sup>

## 2) Dasar Hukum Riba

Islam menjelaskan tentang riba dalam beberapa tempat yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan zaman. Pada Periode Makah turun Firman Allah :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ  
وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ (الروم: ٣٩)

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>65</sup>

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara

<sup>63</sup> Abu al- Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, (Bairut : Dar al-Ma’arif, 1981) Juz 2, hlm.128

<sup>64</sup> Umi Kulsum, *Riba dan Bunga Bank (Analisis Hukum dan Dampak Ekonomi Umat)*, Jurnal Al-Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm. 69

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, (Bandung : CV. J-Art, 2005), hlm. 409

jelas :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(آل عمران : ١٣٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>66</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)  
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>67</sup>

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ  
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ  
الْمُحْصِنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.<sup>68</sup>

Artinya : “Hindarilah tujuh hal yang membinasakan. Ada yang bertanya “Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Menyekutukan

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 67

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 48

<sup>68</sup> Shohih Bukhori, Hadist no. 2573



*Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. “*

Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa ia menceritakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ<sup>٦٩</sup>

*Artinya : “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.”<sup>70</sup>*

### 3) Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua :

#### (a) Riba hutang-piutang

Riba kelompok pertama terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*

#### (b) Riba Jual-beli

Sementara riba kelompok kedua, riba jual-beli, juga dibagi lagi menjadi

<sup>69</sup> *Sohih Muslim*, hadist no. 3003, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Hadist no. 13976

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 330

dua, yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.<sup>71</sup>

Mayoritas ulama' membagi riba kedalam tiga macam yaitu :

(a) *Riba Nasi'ah* ialah riba yang sudah ma'ruf di kalangan jahiliyah, yaitu seseorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, dengan syarat berbunga sebagai imbalan limit waktu yang diberikan itu.<sup>72</sup> Misalnya, seorang yang berhutang seribu rupiah yang mesti dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbayar olehnya pada waktu itu, maka bertambah besar jumlah utangnya.<sup>73</sup>

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhamamad Azzam, Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi seperti tambahan dari modal dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.<sup>74</sup>

(b) *Riba Fadl* adalah kelebihan yang terjadi pada penjualan mata uang dengan mata uang, makanan dengan makanan. Jenis riba ini juga diharamkan

---

<sup>71</sup> Mengenai pembagian macam-macam riba ulama' berbeda pendapat , namun pada dasarnya semua sepakat bahwa riba itu dilarang. Sayyid Sabiq membagi merinci riba menjadi dua jenis yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadl*

<sup>72</sup> Ash-Shobuni, *Terjemah Ayat ahkam Ash Shobuni*, terjemah : Mu'ammal Hamidy dan Drs. Imron A, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), Cet. ke - 4, hlm. 322

<sup>73</sup> Syekh Abdul Halim Hasan al-Hajj, *Tafsir Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet I, hlm. 163

<sup>74</sup> Nadirsyah Hawari, *Fiqih Mu`amalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah) cet. I, hlm.

berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*, selain karena *riba fadl* adalah pintu menuju *riba nasi'ah*.<sup>75</sup>

- (c) *Riba Yad* adalah dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Ibn Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi *riba*.<sup>77</sup>

## B. Pasar Sehat

### 1. Pengertian

Secara harfiah kata pasar berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli yang dilaksanakan sekali dalam lima hari Jawa. Kata Pasar diduga dari kata *Sansekerta*. Yang utama dalam kegiatan pasar adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam satu peristiwa. Berkumpul dalam arti saling ketemu muka dan berjual pada hari pasaran menjadi semacam panggilan sosial periodik.<sup>78</sup>

Pengertian pasar secara luas adalah tempat dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi.<sup>79</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar

---

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 334

<sup>76</sup> HLM. Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2005), hlm. 62

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> P. Wiyomartono, *Seni Bangunan dan Seni bina Kota di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1995), dalam Jurnal Istinjabatul aliyah dkk, *Peran Pasar Tradisional dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta*, Jurnal Gema Teknik No. 2 Tahun x Juli 2007, hlm. 112

<sup>79</sup> Tim Penulis PS, *Agrobisnis Perikanan, Naga Swadaya*, hlm. 62

berarti tempat orang berjual beli.<sup>80</sup> Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>81</sup>

Menurut Peraturan Presiden RI pasar diartikan sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain.<sup>82</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang saling membutuhkan (penjual dan pembeli) untuk melakukan suatu transaksi tukar menukar (jual beli) atas dasar saling rela.

Pasar tradisional adalah pasar yang sebagian besar dagangannya adalah kebutuhan sehari-hari dengan praktek perdagangan yang masih sederhana dengan fasilitas infrastruktur juga masih sangat sederhana dan belum mengindahkan kaidah kesehatan.<sup>83</sup> Pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman dan sehat melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait

---

<sup>80</sup> <http://kbbi.web.id/pasar>

<sup>81</sup> Belshaw, Cyril S., *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar modern*, hlm. 28

<sup>82</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 112 thlm. 2007

<sup>83</sup> KEPMENKES no. 519 tahun 2008

dalam menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.<sup>84</sup>

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang nomor : 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 1984 nomor 20. Tambahan Lembaran Negara nomor 3273)
- b. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3699)
- c. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- d. Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern
- e. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

## 3. Manajemen Pengelolaan Pasar

Manajemen berasal dari kata *to manage* berasal dari bahasa Italia “*managgio*” dari kata “*managgiare*” yang diambil dari bahasa Latin, dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. *Management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>85</sup>

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi / perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.<sup>86</sup>

Menurut George R.Terry “Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan manusia dan menggunakan sumber daya lain”.<sup>87</sup> Sedangkan Arifin Abdurrachman sebagaimana dikutip oleh M.Ngalim Purwanto, memeberikan pengertian “manajemen merupakan kegiatan-kegiatan unuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orng pelaksana”<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 3

<sup>86</sup> <http://www.e-jurnal.com/>

<sup>87</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar MAnajemen*, (Bogor : Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hlm.3

<sup>88</sup> M.Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.7

Pengelolaan pasar yang professional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri dengan peningkatan daya saing pasar berhadapan dengan ritel modern, memberikan tingkat kepuasan layanan yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Banyaknya pasar tradisional yang tutup bukan disebabkan oleh sumber daya (*man, money, material, meachines, methods, marketing, minutes* dan *informations*) tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan manajemennya (*miss-management*). Untuk membutuhkan pengelolaan pasar yang efektif dibutuhkan beberapa prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, diantaranya :

#### 1) Otonomi Pengelolaan Pasar

Otonomi ialah kemandirian dalam mengatur diri sendiri secara merdeka (tidak tergantung pihak lain). Dengan otonomi yang lebih besar, pengelola pasar (unit pasar) mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, unit pasar lebih berdaya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat (pengunjung) dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi

pasarnya.<sup>89</sup>

## 2) Sistem Manajemen yang Terintegrasi

Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen pasar yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pengelolaan parkir harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir dan perencanaan dan pembiayaan operasional dan perawatan dari pengelolaan parkir. Pengelolaan sumber daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan. Pengelolaan kebersihan pasar dalam rangka mewujudkan pasar bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dan pembiayaan operasional kebersihan.<sup>90</sup>

## 3) Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Pasar

---

<sup>89</sup> USDRP, Pedoman Umum Manajemen Pasar (Profesionalisasi Manajemen Aset Pasar dan Terminal)

<sup>90</sup> *Ibid.*,



merupakan bagian dari entitas bisnis dimana, pembangunan pasar membutuhkan biaya investasi yang besar, biaya tersebut harus dapat dikembalikan. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola pasar juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

#### 4) Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar sangat tergantung dari keberadaan pedagang dan pengunjung pasar (masyarakat), tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang berjualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap pasar tempat berdagang, diantaranya :

- (a) Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut,
- (b) Pasar yang bersih dan aman,
- (c) Harga sewa yang terjangkau,
- (d) Kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak,
- (e) Minimnya penarikan retribusi,
- (f) Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan.

Adapun ekspektasi pengunjung pasar, diantaranya :

- (a) Pasar yang bersih, nyaman, dan aman
- (b) Kelengkapan barang dagangan

(c) Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi ekpektasi seluruh ekpektasi pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarirasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan sistemik. Berbagai bentuk layanan perlu dibuatkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjada kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. pengelola pasar juga harus terus mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki layanan tersebut secara terus menerus.

5) Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumberdaya yang paling minimal. sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara output yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelola pasar harus menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar

sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji secara harian, atau dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternative tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.<sup>91</sup>

#### 4. Ketentuan Umum Pasar Sehat

##### a. Kebersihan dan Kesehatan

Kebersihan dalam bahasa Arab berarti *al-Taharah* dan *al-Nazafah*. Perkataan *al-Taharah* secara etimologinya merujuk kepada makna bersih, bebas dan suci dari najis (*najis hissi* seperti air kencing dan *ma'nawi* seperti maksiat). Sementara perkataan *al-Nazafah* dari sudut etimologi bermaksud penyucian. Dalam hal ini, kedua-dua perkataan *al-Taharah* dan *al-Nazafah* telah digunakan bagi memberikan maksud kepada kebersihan dalam bahasa Melayu.<sup>92</sup>

Pengertian *al-Taharah* secara istilah adalah menghilangkan sesuatu atau bersih dari segala hadas atau najis.<sup>93</sup> Imam al-Ghazali membagi *Taharah* kepada empat bahagian yaitu menyucikan *zahir* dari segala hadas, kotoran dan benda yang menjijikkan, kedua mensucikan anggota badan dari segala perbuatan jahat dan dosa, ketiga menyucikan hati dari segala pekerti yang

---

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Munirah Abdul Razak, Nik Moh Zaim, *Penjagaan Kebersihan Diri Menurut Dimensi Islam dan Sain*, Jurnal, hlm. 2

<sup>93</sup> al-Qadi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalusi Ibn Rushd, *Bid a yat al-mujta h id wa nih a yat al-muqtasid*, Dar al-Fikr, t.tp., t.thlm., juz. 1, hlm. 5

tercela dan keempat menyucikan *sirr* (rahsia dan batin) dari sesuatu yang lain, selain dari pada Allah.<sup>94</sup>

Kebersihan merupakan gerbang dari kesehatan, ada dua istilah yang digunakan untuk menunjuk tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama, kata kesehatan, terambil dari kata *sihat*. Kedua, kata '*afiat*. Kedua kata ini sering diucapkan dengan sehat – afiat dan umat Islam mengucapkannya dengan “*sehat wal 'afiat*”. Dalam kamus bahasa arab, kata '*afiat* diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan musibah-Nya. Dalam pengertian ini, kata '*afiat* menegaskan adanya makna berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Misalnya, mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat dan membaca tanpa menggunakan kaca mata. Sedangkan mata yang '*afiat* adalah mata yang dapat melihat dan membaca objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek yang dilarang.

Pengertian kesehatan menurut Undang-undang adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.<sup>95</sup> Pengertian kesehatan disempurnakan

---

<sup>94</sup> Abu Hamid Muhammad ibn muhammad al-Ghazali, *hya' ulum al-din*, (Kaheran : Dar al-Tawzi` wa al-Nashr al- Iskamiyyah, 1426H/2005), Juz I, hlm. 186

<sup>95</sup> Berdsarkan UU no. 23/1992 tentang kesehatan

dalam UU no. 44/2009 tentang kesehatan yang didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>96</sup>

WHO menyatakan sehat adalah sesuatu keadaan jasmaniah, mental dan sosial yang baik, tidak hanya tidak berpenyakit atau cacat (*Health is state of complete physical, mental and social well being, not merely the absence of disease of infirmity*).<sup>97</sup> Dapat diartikan secara bebas, seorang itu dikatakan sehat bila ia memiliki tubuh jasmaniah yang tidak berpenyakit, gizi yang baik, mental, rohaniah yang tenang, tidak gelisah-resah, mempunyai kedudukan sosial yang baik, mempunyai sumber hidup dan rumah tempat berlindung serta dihargai sebagai manusia.

Menurut WHO, ada tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam defenisi sehat yaitu:

### **1) Sehat Jasmani**

Sehat jasmani merupakan komponen penting dalam arti sehat seutuhnya, berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit dan seluruh fungsi

---

<sup>96</sup> UU no. 44/2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>97</sup> <http://www.kamusq.com/2014/06/sehat-menurut-mui-adalah-pengertian-dan.html>

fisiologi tubuh berjalan normal.

## 2) Sehat Mental

Sehat mental dan sehat jasmani selalu dihubungkan satu sama lain dalam pepatah kuno "Jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat"

(أَلْعُقْلُ السَّلِيمُ فِي الْجِسْمِ السَّلِيمِ).

## 3) Sehat Spiritual

Spiritual merupakan komponen tambahan pada pengertian sehat oleh WHO dan memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap individu perlu mendapat pendidikan formal maupun informal, kesempatan untuk berlibur, mendengar alunan lagu dan musik, siraman rohani seperti ceramah agama dan lainnya agar terjadi keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak monoton.<sup>98</sup>

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Tahun 1983 telah merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmani, ruhaniah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunannya) dan memelihara dan mengembangkannya.<sup>99</sup>

Ketiga pengertian kesehatan di atas menunjukkan bahwa kesehatan seseorang mengandung komponen yang menyeluruh (holistik), yakni

---

<sup>98</sup> <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-sehat-menurut-ahli-who.html#>

<sup>99</sup> <http://www.kamusq.com/2014/06/sehat-menurut-mui-adalah-pengertian-dan.html>

spiritual, biologi, mental dan sosial.

### **b. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar**

Sebagai nadi kehidupan sosio - ekonomi masyarakat, pasar juga menjadi penyumbang terbesar terhadap masalah lingkungan. Sedikitnya 7,7 juta ton limbah per tahun dihasilkan oleh pasar tradisional. Ini artinya secara rata-rata, pasar-pasar tradisional memproduksi 20,000 ton sampah padat setiap harinya. Implikasi kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh hal ini dapat menjadi sebuah bencana nasional bila tidak ada langkah-langkah nyata yang segera diambil untuk menangani permasalahan ini.<sup>100</sup>

Kementrian kesehatan dalam Kepmenkes telah merumuskan persyaratan kesehatan lingkungan pasar guna mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat. Dalam keputusan tersebut diatur dengan rinci mulai dari satandarisasi lokasi, bangunan, sanitasi penyediaan air bersih, perilaku hidup bersih dan sehat baik pengunjung, pedagang, maupun pengelola, serta menyangkut fasilitas lain seperti tempat ibadah dan lainnya.<sup>101</sup>

### **c. Keamanan**

Keamanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan aman. Adapun pengertian aman menurut KBBI adalah berarti bebas dari

---

<sup>100</sup> <http://danamonpeduli.org/program/pasar-sejahtera>

<sup>101</sup> Lihat Lampiran KEPMENKES no. 519/2008

bahaya, gangguan (pencurian, penipuan), tentram (tidak merasa takut atau khawatir).<sup>102</sup> Keaman juga didefinisikan sebagai keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi.

Berpijak dari pengertian aman dan keamanan sebagaimana disebut diatas, keamanan pasar mencakup segala aspek yang berkenaan dengan seluruh komponen yang ada di dalam pasar mulai dari keamanan dalam transaksi (terbebas dari adanya praktek kecurangan dan penipuan), keamanan produk pangan (terbebas dari adanya kandungan zat berbahaya dalam bahan pangan dan terjaminnya kehalalan produk pangan), keamanan fasilitas (adanya kondisi fisik bangunan memenuhi setandar keamanan bangunan), serta adanya jaminan bebas dari adanya premanisme dan pelecehan seksual (mengingat pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat dengan beragam karakter dan budaya yang berbeda).

#### **d. Penilaian Pasar**

Penilaian terhadap kinerja pengembangan pasar sehat merupakan penentuan secara periodik terhadap kinerja yang dilakukan. Penilaian pasar tradisional sehat dapat dilakukan dengan melakukan penilaian sesuai dengan

---

<sup>102</sup> <http://kbbi.web.id/>



Formulir Inspeksi pasar (untuk petugas) dan atau Formulir penilaian pasar untuk pokja / gugus tugas / tim inti yang telah terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Terdapat beberapa variabel yang menjadi bahan acuan untuk penilaian dalam Formulir Inspeksi Pasar diantaranya adalah lokasi, bangunan pasar, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta fasilitas lain yang ada, dan setiap variabel terdiri dari beberapa komponen penilaian yang telah ditentukan standar penilaiannya.<sup>103</sup> Demikian juga dengan Formulir yang disusun untuk pokja / gugus tugas / tim inti, dalam formulir tersebut terdapat beberapa komponen penilaian terhadap pelaksanaan pengembangan pasar sehat.

---

<sup>103</sup> Lihat lampiran penilaian Pasar Sehat